

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA
ANGKUTAN PENYEBERANGAN SUNGAI DI PELABUHAN SIALANG
PASUNG KEPULAUAN MERANTI RIAU**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar
sarjana hukum fakultas hukum universitas andalas*

Oleh :

SAFRIZAL
1910119001

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA



Pembimbing :

Prof. Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H
Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 1/PK-I/II/2024

ABSTRAK

Kecelakaan angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung, menimbulkan kerugian terhadap pengguna jasa, namun seringkali permasalahan tersebut tidak diselesaikan sebagaimana mestinya, dan tidak terpenuhinya hak-hak pengguna jasa sebagai konsumen, standar keamanan yang kurang, ketidaktahuan hak dan kewajiban para pihak, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah menjadi minimnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa. Maka dari itu sangat menarik untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum, khususnya pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Kepulauan Meranti Riau. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian, 1) apa saja bentuk kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Riau, 2) bagaimana penyelesaian ganti kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau, 3) bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung Kepulauan Meranti Riau. Penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, bersifat deskriptif. Sumber data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Populasi pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai di pelabuhan Sialang Pasung dan sampel pengguna jasa yang mengalami kerugian berjumlah 3 (tiga) orang. Data diolah melalui *editing*, dan *tabulating* serta dianalisis menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan penyeberangan sungai berupa kerugian materil yaitu jatuhnya sepeda motor dan barang bawaan penumpang, 2) penyelesaian kerugian tersebut diselesaikan secara langsung dan damai (*non-litigasi*) dan 3) bentuk perlindungan pengguna jasa ialah perlindungan *preventif* dalam bentuk sosialisasi dan memberi arahan sebelum menggunakan jasa pengangkutan, dan perlindungan *represif* yaitu pengantian kerugian yang dialami pengguna jasa, namun pemenuhan hak-hak pengguna jasa masih belum terpenuhi. Kendala-kendala pemenuhan tersebut yaitu kurangnya kesadaran hukum para pihak dan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau instansi terkait.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Angkutan Penyeberangan, Konsumen.